



Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa *Nail Art* di Meet.Nails Kota Bandung

Sandy Rizki Febriadi, Silfa Fadlilatunnisa*

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 15/9/2023

Revised : 6/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 75-80

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Usaha mempercantik diri termasuk kedalam etika berhias dalam Islam dimana umat muslim di setiap aktivitasnya memiliki pedoman serta batasan yang tidak boleh dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa nail art di meet.nails Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Kuesioner yang digunakan berbentuk skala likert. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 45 orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad Ijarah pada praktik jasa meet.nails termasuk Ijarah al-amal dan pekerja dalam praktik jasa tersebut termasuk kepada ajir musytarak, kemudian akad Ijarah pada praktik jasa tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan sah menurut tinjauan fiqh muamalah, karena masih terdapat beberapa konsumen yang meminta untuk menggunakan aksesoris pada nail art tersebut secara berlebihan, sehingga menyulitkan pengguna untuk beraktifitas dan timbul mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, hal tersebut dilarang dalam Islam oleh karenanya akad Ijarah yang dilaksanakan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah objek (ma'qud alaih).

Kata Kunci: Ijarah; Etika Berhias; Nail Art.

ABSTRACT

Efforts to beautify themselves are included in the ethics of decorating in Islam where Muslims in each of their activities have guidelines and boundaries that cannot be violated. This study aims to find out how the practice and review of muamalah fiqh on the practice of nail art services at meet.nails Bandung City. The research method used is a qualitative method. Data collection using interviews and questionnaires. The questionnaire used is in the form of a Likert scale. The sample used in this study were 45 people. The results of this study state that the Ijarah contract in the meet.nails service practice includes Ijarah al-amal and the worker in the service practice includes ajir musytarak, then the Ijarah contract in the service practice cannot be fully considered valid according to the muamalah fiqh review, because there are still several consumers who ask to use accessories on the nail art excessively, making it difficult for users to carry out activities and harm that is greater than the benefits obtained, this is prohibited in Islam therefore the Ijarah contract that is implemented becomes invalid because it does not meet the requirements for a valid object (ma'qud alaih).

Keywords: Ijarah; Decorating Ethics; Nail Art.

© 2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Di era modern saat ini, terdapat banyak inovasi serta kreasi dalam mengembangkan dan menghadapi persaingan usaha untuk menarik minat konsumen, salah satunya ialah hias kuku (nail art). Nail art dapat diartikan sebagai upaya untuk memperindah tampilan kuku dengan memoles atau melukiskan produk cat kuku (kutek) yang dibuat diatas kuku dengan tambahan aksesoris maupun tidak. Nail art ini termasuk berhias dalam Islam, serta tidak ada larangan untuk berhias dalam Islam.

Namun, Islam tidak membiarkan wanita berhias tanpa aturan atau etika yang jelas. Ada patokan dan hukum-hukum perhiasan yang harus diperhatikan oleh seluruh wanita Muslim, termasuk dalam penggunaannya yang harus diperhatikan terlebih sebagai seorang muslim yang dalam kesehariannya tidak terlepas dari Ibadah fardhu yaitu shalat lima waktu, maka harus memperhatikan pula rukun dan syarat sah shalat. Karena menurut Madzhab Hanafi salah satu fardhu wudhu ialah membasuh dua tangan hingga sikut, dan apabila terdapat kotoran atau tepung yang menempel pada tangan atau pada setiap kukunya maka wajib untuk dibersihkan, jika tidak wudhunya akan menjadi tidak sah (Al-Juzairi, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut jasa yang diberikan oleh pemilik jasa nail art kepada customer untuk memperindah tampilan kuku setiap customer melahirkan hubungan muamalah antara customer dan pemilik jasa, hubungan muamalah diantara keduanya adalah akad Ijarah. Ijarah dapat di definisikan sebagai transaksi dari pengambilan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu (Sanusi *et al.*, 2020).

Menurut jumbuh ulama terdapat 4 (empat) rukun yang harus dipenuhi, diantaranya 1) aqidain yang terdiri dari Mu'jir dan Musta'jir, 2) Ma'qud alaih yang terdiri dari objek atau jasa yang diberikan, 3) ujah, dan 4) shigat atau ijab qabul. Ma'qud alaih berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah KHES memberikan ketentuan terkait benda Ijarah yang tertuang pada pasal 274 diantaranya ialah Objek dari Ijarah harus benda yang bersifat halal atau mubah (Rozalinda, 2016), benda tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh syari'at Islam, dan setiap benda yang bisa dijadikan sebagai objek jual beli maka dapat dijadikan objek Ijarah (Alfata, 2018).

Perkembangan jasa nail art yang modern kini banyak digemari oleh kaum Wanita. Namun, kendati hal tersebut terdapat persoalan mengenai kandungan produk nail art yang masih belum jelas mengenai bahan dasarnya apakah mengandung unsur haram atau tidak, kemudian dalam hal penggunaannya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Sebagai ummat muslim hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip muamalah yang harus kita patuhi termasuk didalam jual beli atau dalam penggunaan jasa (Ijarah) sudah semestinya memenuhi rukun serta syarat yang sudah ditentukan, salah satunya ialah mengenai Objek dalam bermuamalah diharuskan mengandung unsur manfaat dan terbebas dari unsur yang terlarang. Disamping itu agama Islam telah mengatur dengan jelas mengenai prinsip berhias dan juga memberikan pembatasan dalam etika berhias.

Secara ringkas, hukum Islam telah mengatur prinsip-prinsip muamalah yang dituangkan dalam kaidah fiqh muamalah, dimana kaidah fiqh merupakan salah satu alat untuk membentuk hukum Islam yang menghubungkan materi-materi hukum serupa, kaidah fiqh juga bersifat pengetahuan yang menciptakan banyak solusi ketika dipertemukan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang beragam (Ghazaly, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang ada pada penelitian ini ialah sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan praktik jasa nail art di meet.nails Kota Bandung?", dan "Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jasa nail art di meet.nails Kota Bandung?"Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jasa nail art di meet.nails Kota Bandung Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jasa nail art di meet.nails Kota Bandung.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan normative sosiologis, Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik purposive artinya teknik pengambilan narasumber ditetapkan oleh peneliti dengan sengaja, dengan kriteria konsumen meet.nails yang pernah menggunakan jasa nail art di meet.nails (Kaharuddin, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; dan (3) Penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada hasil analisis ini ditemukan bahwa pengguna jasa meet.nails 100% dengan jumlah 45 orang beragama Islam dan jenis kelamin sebesar 100% atau sebanyak 45 orang ialah Wanita, dengan 73,3% atau sebanyak 32 orang berstatus Pelajar dan sisanya dengan persentase 26,7% atau sebanyak 12 orang berstatus sebagai Pekerja. Berikut adalah hasil tanggapan dari responden:

Faktor Budaya

Dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa mereka menggunakan nail art karena beberapa alasan, diantaranya karena mengikuti trend, ketika mereka akan mendatangi acara special, kemudian karena perkembangan nail art yang saat ini banyak inovasi baru.

Faktor Sosial

Pada faktor sosial, diketahui bahwa pengguna nail art tertarik menggunakan jasa nail art karena iklan dari media sosial, influencer dan rekomendasi lingkungan sekitar.

Faktor Pribadi

Pada faktor pribadi, mereka menggunakan nail art karena didukung oleh rasa ingin tampil percaya diri, merasa tampil cantik karena aksesoris yang unik.

Faktor Pengetahuan

Produk Pengguna nail art umumnya mengetahui produk seperti apa yang dapat dikatakan aman dan berkualitas.

Faktor Etika Berhias

Pengguna nail art mayoritas mengetahui bahwa nail art termasuk kedalam etika berhias Islam, kemudian hasil tanggapan mereka menyatakan bahwa menyetujui penggunaan nail art dengan aksesoris berlebih akan mengantarkan kepada sifat boros, dan menyulitkan dalam beraktifitas, dan hal yang berlebihan dilarang oleh Islam.

Faktor Halal Awareness

Pada faktor ini, mayoritas pengguna nail art telah mengetahui produk seperti apa yang dapat dikatakan halal, dan menyetujui bahwa penggunaan nail art halal akan lebih dapat menunjang aktifitas, serta meyakini bahwa adanya label halal dari BPJH, kesucian dan kehalalannya terjamin.

Praktik jasa nail art yang dilaksanakan oleh meet.nails ini merupakan sewa jasa atau biasa disebut dengan Ijarah. Ijarah secara Bahasa yaitu memberikan upah kepada seseorang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah di selesaikan olehnya. Istilah yang digunakan dalam definisi ini ialah ajr, ujah, dan Ijarahdan termasuk kepada Ijarah al-‘amal karena pemilik jasa tersebut melakukan kegiatan pekerjaan/perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat yaitu berupa jasa hias kuku serta pekerja nya termasuk kepada ajir musytarak karena pemilik jasa melakukan pekerjaan tidak hanya untuk seseorang tertentu, melainkan dapat bekerja untuk beberapa orang. Ada tiga tahapan pada sewa jasa nail art di meet.nails Kota Bandung, diantaranya:

Appointment (kontrak janji)

Praktik sewa jasa ini dimulai dengan konsumen melakukan appointment atau janji dengan sang pemilik jasa Mita Qurrota melalui media sosial Instagram atau Whatsapp, sebelumnya saudari Mita Qurrota akan memberikan price list harga agar konsumen dapat menentukan jenis nail art apa yang diinginkan, kemudian setelah konsumen mengetahui price list nya mereka akan menentukan model design yang mereka inginkan, dan pemilik jasa akan menentukan hari, tanggal dan jam untuk konsumen dapat mendatangi studio meet.nails.

Pelaksanaan jasa

Setelah melakukan janji temu dengan pemilik jasa, kemudian konsumen mendatangi studio meet.nails untuk melakukan perawatan kuku dan nail art, pemilik jasa akan mengawali dengan membersihkan kuku serta

merapikan kuku, dan konsumen dapat memilih terlebih dahulu warna yang diinginkan sesuai katalog warna yang diberikan oleh pemilik jasa, serta konsumen dapat menentukan jenis kuteks yang akan dipakai, pemilik jasa akan menawarkan produk nail gel halal dan nail gel non halal, maksud nail gel non halal disini ialah bahwa kuteks tersebut tidak dapat menyerap air artinya tidak wudhu friendly (tidak dapat digunakan untuk berwudhu). Untuk nail gel halal meet.nails menggunakan produk kuteks dengan merk Inglot yang sudah berlabel halal MUI, sedangkan nail gel non halal yang digunakan oleh meet.nails berasal dari produk import yang dijual dengan merk charzieg, znximer, dan rohwxxy color yang mana pemilik jasa mendapatkan produk tersebut pada aplikasi jual beli shopee sehingga mudah untuk didapatkan.

Dalam hal ini, penawaran jenis nail gel dilakukan karena mempertimbangkan kebutuhan konsumen, karena nail gel halal dengan merk Inglot yang disediakan bersifat menyerap air maka nail gel halal tersebut dapat menjadi opsi bagi konsumen yang ingin berhias tapi masih dapat melakukan ibadah shalat, sedangkan nail gel non halal diperuntukkan bagi siapa saja yang menginginkannya dan biasanya konsumen sudah mengetahui jika nail gel non halal ini tidak dapat digunakan untuk shalat.

Kemudian setelah tahap pemilihan warna dan jenis kuteks dilanjut dengan tahapan nail art dengan model yang sudah ditentukan diawal oleh konsumen, pemilik jasa juga akan menawarkan tambahan aksesoris jika konsumen menginginkannya. Dalam hal penggunaan aksesoris, konsumen memiliki beberapa alasan mengapa mereka memilih untuk menggunakannya.

Pembayaran upah

Setelah konsumen menerima jasa berupa perawatan kuku dan nail art dari pemilik jasa, maka selanjutnya dilakukan transaksi pembayaran sesuai dengan price list yang sudah ditentukan pada awal perjanjian, pembayaran dapat dilakukan dengan tunai maupun non-tunai (QRIS, transfer).

Pada akad Ijarah terdapat rukun serta syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan muamalah tersebut menjadi sah dilakukan. Karena jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut akan menjadi batal atau tidak sah (Fakhruzy, 2020). Rukun Ijarah terbagi menjadi empat serta mencakup syarat Ijarah, yaitu diantaranya:

Aqidain (Mu'jir dan Musta'jir)

Adapun rukun dan syarat sah Ijarah yang perlu untuk dipenuhi dalam hal aqidain (dua orang yang melakukan akad) ialah, *mu'jir* (pemberi jasa) yaitu orang yang menyewa jasa dan *musta'jir* (penerima jasa) ialah orang yang memiliki keahlian dalam jasanya untuk disewakan kepada penyewa (Sakinah *et al.*, 2021).

Syarat sah aqidain ialah orang yang berakad tersebut sudah baligh (dewasa), berakal sehat (tidak gila). Pada transaksi sewa jasa yang dilaksanakan oleh meet.nails, baik dari pemilik jasa maupun konsumen ialah orang-orang yang sudah baligh (dewasa) dan sehat akal fikirannya, konsumen yang datang mengunjungi meet.nails biasanya dari kalangan pelajar berumur 20-25 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat mengenai aqidain ini dapat terpenuhi.

Objek (ma'qud alaih)

Ma'qud alaih ialah objek akad atau suatu benda yang digunakan dengan bentuk yang terlihat dan membekas serta objek Ijarah tersebut haruslah diketahui jenis dan manfaatnya. Adapun syarat objek akad (ma'qud alaih), diantaranya, Objek Ijarah harus dapat diserahkan pada saat dilaksanakannya akad (barang tersebut secara sah milik mu'jir). Pada praktiknya, penyerahan objek atau manfaat dari jasa nail art sudah tentu diterima oleh konsumen pada saat akad berlangsung, karna tahapan nail art dilaksanakan pada saat itu juga.

Memiliki nilai guna dan manfaat menurut syara', manfaat yang menjadi objek Ijarah diketahui secara sempurna dengan menjelaskan jenis dan waktu manfaat (Muslimah, 2023). Adapun yang dimaksud dengan memiliki nilai guna dan manfaat menurut syara' ialah bahwa manfaat tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan syariat Islam, serta tidak bertentangan dengan kaidah atau norma agama. Pada dasarnya, nail art ini memberikan manfaat untuk memperindah tampilan kuku serta pada praktiknya pemilik jasa menjelaskan produk nail gel dan produk lain beserta kegunaannya. Sehingga pada poin ini objek dengan menjelaskan jenis dan waktu manfaat dapat terpenuhi.

Objek Ijarah bisa diserahkan serta tidak memiliki cacat. Dalam hal ini objek atau manfaat yaitu berupa kuteks dan jasa hias dapat diserahkan dan tidak terdapat cacat, sehingga dapat terpenuhi. Objek Ijarah ialah

sesuatu yang diharamkan oleh syara', yaitu penggunaan/pemanfaatan suatu benda tersebut harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syara'. Serta objek akad harus terbebas dari unsur haram dan tidak najis atau mutanajjis. Dalam hal penggunaan atau pemanfaatannya setiap orang berbeda-beda namun umumnya seseorang melakukan sewa jasa nail art ialah karena mengikuti budaya modern dengan trend masa kini juga untuk dapat memperindah tampilan kuku dengan ragam design yang unik sehingga indah untuk dipandang, biasanya orang-orang melakukan nail art ketika akan mendatangi acara spesial untuk dapat menambah rasa percaya diri mereka. Namun kini penggunaan nail art yang modern serta banyak inovasi seperti saat ini seringkali bertentangan dengan etika berhias dalam Islam, seringkali penggunaan nail art dengan aksesoris yang berlebih menimbulkan sifat tabarruj yaitu ingin memperlihatkan keindahan yang ada pada dirinya. Tabarruj merujuk pada perilaku memperlihatkan hal-hal yang mencolok seperti perhiasan dan bagian tubuh yang menarik perhatian. Seperti yang terjadi saat ini, perilaku tabarruj dalam berpenampilan atau berhiasan sehari-hari memicu pandangan negatif dari lingkungan sekitar sehingga memicu sifat tabdzir (boros), sementara hal tersebut dilarang dalam Islam (Ni'mah, 2018). Oleh karenanya, dalam syarat objek pada poin ini tidak dapat memenuhi ketentuan akad Ijarah.

Imbalan (Ujrah)

Adapun syarat ujrah para ulama menetapkan sebagai berikut, Merupakan harta tetap yang bisa diketahui. Berdasarkan praktiknya, upah yang diberikan oleh konsumen kepada pemilik jasa sudah diketahui dan ditentukan nominalnya di awal perjanjian. Upah tidak diperbolehkan serupa dengan manfaat benda dari Ijarah. Pada hal ini, upah yang diterima oleh pemilik jasa bukanlah manfaat dari benda yang sama melainkan berupa uang sehingga unsur dan syarat dari upah ini dapat terpenuhi.

Shighat (ijab qabul)

Ijab ialah suatu ungkapan janji atau penawaran dari pihak mu'jir dan qabul adalah suatu ungkapan yang menunjukkan bentuk terima dari pihak musta'jir atas penawaran yang diberikan oleh pihak mu'jir. Shighat dalam sebuah transaksi Ijarah ialah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan maksud dari para pihak yang berakad, yaitu berupa lafal atau sesuatu yang dapat mewakilinya.

Berdasarkan praktiknya shighat (ijab qabul) yang dilakukan pada meet.nails antara pemilik jasa dan juga konsumen terjadi secara langsung dalam satu majelis, dimana ketika manfaat dari jasa nail art sudah diterima oleh konsumen maka saat itu juga konsumen akan memberikan upahnya bersamaan dengan shighat (ijab qabul) yang diucapkan secara lisan, maka dapat dikatakan rukun dan syarat dari shighat ini terpenuhi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan yang peneliti bahas mengenai praktik bisnis jasa nail art di meet.nails Kota Bandung, maka simpulan yang dapat ditarik oleh peneliti ialah sebagai berikut, Praktik jasa nail art di meet.nails ialah sebuah kegiatan usaha di bidang jasa hias kuku. Jasa nail art termasuk kedalam jenis akad Ijarah al-amal karena pemilik jasa tersebut melakukan kegiatan pekerjaan/perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat yaitu berupa jasa hias kuku dan termasuk kepada ajir musytarak karena pemilik jasa melakukan pekerjaan tidak hanya untuk seseorang tertentu, melainkan dapat bekerja untuk beberapa orang. Pada praktiknya pemilik jasa meet.nails seringkali menawarkan produk nail gel halal dan nail gel non halal serta menawarkan penggunaan aksesoris seperti metallic accesoris, permata dll agar menambah keindahan dan keunikan tampilan kuku.

Menurut tinjauan fiqh muamalah, akad Ijarah yang dilakukan oleh pemilik jasa nail art di meet.nails dan konsumen sudah dapat dikatakan sah berdasarkan rukunnya, namun berdasarkan syarat sahnya akad Ijarah, masih terdapat hal yang belum sesuai dengan ketentuan syarat sah objek akad Ijarah yaitu pada penggunaan/pemanfaatan objek tersebut harus sesuai dengan syar'i, dimana pada jasa nail art ini terdapat beberapa permintaan dari konsumen untuk menggunakan aksesoris tambahan berupa aksesoris 3 dimensi yang beragam seperti metallic accesoris, permata, agar ditempelkan pada kukunya, menurut teori etika berhias dalam Islam hal tersebut termasuk kepada hal yang berlebihan dalam berhias dan sudah tentu dilarang karena khawatir akan mengundang perhatian orang yang bukan mahram, disamping itu penggunaan aksesoris yang berlebihan akan menyulitkan pengguna nail art tersebut dalam beraktifitas, sehingga mudharat yang timbul

lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari itu jika ditinjau dari syarat sah objek akad Ijarah, jasa nail art di meet.nails belum dapat dikatakan sah karena bertentangan dengan ketentuan syarat sah objek akad Ijarah.

Daftar Pustaka

- Alfata. (2018). Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma'qud Alaih. *Alfata*, 'Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'Quod Alaih', *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2), 270.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*. Pustaka Al-Kautsar.
- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Fakhrzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 4. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Muslimah, S. (2023). *Ketidakpuasan Konsumen terhadap Pelayanan Gojek Online di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*. 24.
- Ni'mah, A. (2018). *Larangan Berlebih-Lebihan Perspektif Hadits*.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sakinah, J., Hanafi, A., & Mumtazinur, M. (2021). Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak Dan PNS di RSUD Gayo Lues. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 76–90. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v1i1.1399>
- Sanusi, S. R. F., Nurhasanah, N., & Surahman, M. (2020). Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI. *At-Taqaddum*, 12(2), 204. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>